

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN MENURUT ADAT BOLAANG MONGONDOW

A. Metode Penelitian

Dalam bahasa Yunani *Methodos* atau Metode berasal dari kata *Meta* yang berarti melalui atau mengikuti dan *Hodos* yang berarti perjalanan atau arah. Jadi *Metode* berarti cara pikir menurut sistem atau aturan campuran tertentu.¹ Dalam sebuah penelitian metode sangatlah penting, karena dengan adanya metode yang sesuai maka penelitian yang kita lakukan akan lebih terarah, dan hasilnya pun dapat dipastikan lebih baik dari pada penelitian yang tidak menggunakan metode sebagai mana mestinya.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam karya ilmiah ini dapat dijabarkan dengan langkah-langkah dibawah ini.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*Field, Research*), yaitu penyusun langsung meneliti pelaksanaan pernikahan dengan pembayaran adat di Bolaang Mongondow. Mengambil sumber tokoh kebudayaan Bolaang Mongondow, dan wawancara dengan para lembaga adat (*guhanga*) di daerah Bolaang Mongondow.

Adapun pendekatan yang dipakai penyusun dalam pengumpulan data ini adalah pendekatan Normatif, yaitu mendekati pelaksanaan pernikahan dengan pembayaran adat yang diteliti dengan melihat apakah hal itu baik atau tidak dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Norma yang dijadikan tolak ukurnya adalah ketentuan-ketentuan yang ada dalam syari'at Islam pada teks-teks kitab suci Al-qur'an maupun Hadis, baik untuk mencari pembenarannya maupun pencarian norma-norma atas masalahnya. Dalam hal ini penulis juga

¹Anton bakker, *metode-metode filsafat*, (Jakarta: ghalia indonesia, 1986), hlm. 10.

menggunakan pendekatan antropologi, ini bertujuan untuk melihat keunikan dari adat pernikahan Bolaang Mongondow ini.

Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif-Analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis adat pernikahan dengan pembayaran adat di Bolaang Mongondow.

2. Tempat atau Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya dari objek penelitian. Kesesuaian di lapangan dapat diperoleh dengan jalan peneliti berangkat kelapangan untuk melakukan pengamatan tentang suatu fenomena dalam keadaan ilmiah.

Lokasi penelitian adalah kabupaten Bolaang Mongondow, provinsi Sulawesi utara, lokasi penelitian ini disesuaikan dengan tempat dimana Kerajaan Bolaang Mongondow memerintah dan di tempat itulah asal mula adanya suku dari Bolaang Mongondow beserta adat istiadatnya tercipta.

3. Informan Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah tokoh kebudayaan Bolaang Mongondow, dan wawancara dengan para lembaga adat (*guhanga*) di daerah Bolaang Mongondow dan masyarakat Bolaang Mongondow

Sebagai informannya adalah tokoh kebudayaan Bolaang Mongondow, dan wawancara dengan para lembaga adat (*guhanga*) di daerah Bolaang Mongondow dan masyarakat Bolaang Mongondow. Data juga didukung oleh bahan-bahan kepustakaan yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Seperti buku-buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, makalah, hasil seminar yang berhubungan dengan tema penelitian.

4. Teknik Penentuan Informan

Sebagai informannya dalam penelitian ini adalah tokoh kebudayaan Bolaang Mongondow, dan wawancara dengan para lembaga adat (*guhanga*) di daerah Bolaang Mongondow dan masyarakat Bolaang Mongondow. Karena populasi yang banyak, maka peneliti dalam menentukan sampel memakai teknik *purposive sampling* (sampel bertujuan), yaitu sampling yang penulis tentukan sendiri² atau penulis cenderung untuk memilih informan yang di anggap lebih mengetahui informasi dan masalah lebih mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data, sehingga dapat memberikan keterangan sesuai dengan tujuan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Pengumpulan data melalui:

- a. Observasi merupakan pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala objek yang diteliti.³ Pengamatan adalah cara peneliti mengamati guna memperoleh gambaran mengenai pola hukum pernikahan dengan pembayaran adat yang diutarakan dengan kata-kata yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini peneliti mengandalkan penelitian secara langsung di daerah kabupaten Bolaang Mongondow.
- b. Interview atau wawancara, wawancara merupakan teknik penelitian yang berguna untuk mendapatkan keterangan tentang kejadian yang peneliti tidak bisa mengamati secara langsung.⁴ Metode wawancara adalah suatu cara yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data dan informasi yang berwujud keterangan dan tanggapan secara

²M. Atho' Mudzar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 70.

³Winanno Suharmad, *Dasar-Dasar dan Teknik Resarch Pengantar Metode Ilmiah*, (Bandung: Tarsito,1978), hlm. 155.

⁴To Ihromi, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, (PT: Gramedia, 1984), hlm. 30.

luas untuk meneliti pengalaman informan, yang bertujuan mengumpulkan data dan informasi tentang pernikahan dengan pembayaran di Bolaang Mongondow melalui percakapan langsung dengan informan.

Informan yang akan diwawancarai nantinya adalah pranata adat yaitu saniri-saniri adat, tokoh agama, dan masyarakat terkait yang diharapkan memberikan keterangan tentang pernikahan dengan pembayaran adat dengan fakta tersebut.

Adapun jenis interview yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview bebas terpimpin yaitu cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan dan dijawab langsung dan terbuka, tidak terikat pada kerangka pertanyaan melainkan disesuaikan dengan kebijakan pewawancara dan situasi wawancara dilakukan.

- c. Dokumentasi dalam pengumpulan sumber data tertulis peneliti menggunakan metode dokumenter yaitu teknik penyelidikan yang diajukan karna penguraian dan penjelasan terhadap apa yang telah lalu melalui sumber dokumentasi.⁵ Metode ini dimaksudkan untuk mengumpulkan sumber primer dan sekunder, yakni melalui sumber yang diperoleh dari dokumen, buku, dan arsip. Dari beberapa sumber yang ada kemudian peneliti menyaring hal-hal yang relevan dengan topik penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penyusun yaitu analisis data kualitatif dengan menggunakan metode deduksi.

Metode deduksi adalah metode yang dipakai untuk memberikan bukti khusus terhadap suatu pengertian yang ada sebelumnya. Yakni mendasarkan acuan teori-teori yang relevan adapun dalam prakteknya analisa dimaksud adalah berlangsung dalam proses deskripsi terhadap fakta-fakta sekaligus dalam

⁵Sutisno Hadi, *Metodologi Research Cet 1*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1982), hlm. 193.

proses pelaporan hasil penelitian. Laporan itu sendiri disistematisasikan menurut bab-bab pembahasan yang setiap bab dirinci lagi pembahasannya kedalam pasal-pasal pembahasan. Sistematisasi pembahasan diupayakan melalui proses sintesis antara tema-tema yang tepat berdasarkan gejala-gejala penelitian yang bersifat khusus. Agar dapat diketahui bentuk dan pengaruh pernikahan dengan pembayaran adat dalam pernikahan untuk mendapatkan kesimpulannya secara khusus.

B. Perkawinan Secara Umum

Masalah perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak kemanusiaan, yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita. Dalam UU Perkawinan pada Pasal 1 menyebutkan bahwa Perkawinan ialah “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (berumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dalam sila pertama menyebutkan mengenai “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan yang akan dilakukan mempunyai kekuatan atau hubungan yang sangat erat dengan agama dan kerohanian, hal ini disebabkan karena suatu perkawinan bukan hanya hubungan Jasmaniahnya saja tetapi hubungan Bathiniah (agama dan kerohanian) mempunyai peran yang sangat penting dalam perkawinan.⁶

Ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan tersebut dapat dirinci dalam beberapa unsur dari pengertian sebagai berikut:

Adanya Ikatan Lahir Batin

⁶Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-azas perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), hlm. 7.

Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu persetujuan yang dapat menimbulkan ikatan, dalam bentuk lahiriah maupun batiniah antara seorang pria dan wanita, bahkan ikatan batin ini merupakan daripada ikatan lahir.

Antara Seorang Pria dan Wanita

Unsur pria dan wanita menunjukkan secara biologis orang akan melangsungkan perkawinan haruslah berbeda jenis kelamin. Hal ini sangat penting, karena perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang menghendaki adanya keturunan.

Sebagai Suami Istri

Pria dan wanita yang sudah terikat dalam suatu perkawinan, secara yuridis statusnya berubah. Pria berubah statusnya sebagai suami dan wanita berubah statusnya sebagai istri.

Adanya Tujuan

Tujuan dalam perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Seorang pria dan seorang wanita yang telah mempunyai ikatan lahir batin dengan melangsungkan perkawinan haruslah menuju pada suatu perkawinan yang kekal, bukan untuk masa tertentu.

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Unsur berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan arti bahwa perkawinan itu mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian. Sini dapat di lihat bahwa peranan agama adalah sangat penting. Masalah perkawinan bukanlah semata-mata masalah keperdataan saja, melainkan juga masalah agama. Sehingga di dalam perkawinan tersebut harus diperhatikan unsur-unsur agama.

Perkawinan adalah suatu proses yang sudah melembaga, yang mana laki-laki dan perempuan memulai dan memelihara hubungan timbal balik yang merupakan dasar bagi suatu keluarga. Hal ini akan

menimbulkan hak dan kewajiban baik di antara laki-laki dan perempuan maupun dengan anak-anak yang kemudian dilahirkan.⁷

Dalam pengertian perkawinan terdapat 2 azas yaitu azas monogami dan poligami. Azas poligami terjadi bila sepanjang hukum agama yang dianut mengizinkannya untuk melakukan poligami dan melalui syarat-syarat yang ketat dengan izin dari pengadilan dan izin itu pun hanya akan diperoleh jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.⁸

Tujuan dari UU Perkawinan ini tidak hanya dari segi lahiriah, tetapi sekaligus adanya suatu unsur agama, yang mana dalam unsur agama ini ditujukan untuk membina suatu keluarga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan sesuai dengan Kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

Syarat sahnya Perkawinan

Syarat sahnya suatu perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan. Menjelaskan syarat yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga “Syarat-syarat Subjektif”, dan syarat formal yaitu mengenai tatacara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif.⁹

A. Syarat Materiil.

1. Persetujuan kedua calon mempelai

Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, perkawinan harus didasari atas persetujuan kedua mempelai,

⁷I Ketut Atardi, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, Cet. II, (Denpasar: Setia Lawan, 1987), hlm. 169.

⁸Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974*, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986), hlm. 19.

⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 76.

artinya kedua calon mempelai telah sepakat untuk melaksanakan suatu perkawinan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Persetujuan kedua calon mempelai ini tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang dan tidak pula mengurangi ketentuan yang berlaku menurut agama masing-masing. Menurut syarat ini meskipun kesepakatan kedua belah pihak calon mempelai tetapi izin dari keluarga terutama kedua orang tua masing-masing pihak diperlukan sesuai dengan Hak Asasi Manusia atas perkawinan dan sesuai pula dengan tujuan perkawinan yang pada intinya untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

2. Izin Orang tua/ pengadilan Jika belum berumur 21

Menurut Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan, untuk melangsungkan suatu perkawinan seorang yang belum berumur mencapai 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua. Namun dalam ayat (3)nya menyebutkan bahwa jika kedua orang tuanya meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) UU Perkawinan cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau yang mampu menyatakan kehendaknya.

Dalam hal ini anak yang dibawah umur 21 tahun jika ingin melakukan suatu tindakan hukum dalam hal ini perkawinan maka sebelum melangsungkan perkawinan harus ada izin dari kedua orang tuanya tetapi jika kedua orang tuanya tidak ada atau meninggal dunia maka calon mempelai dapat meminta izin dari wali yang masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan si calon mempelai, mengapa anak yang dibawah umur 21 tahun harus meminta izin dari kedua orang tuanya ini disebabkan karena umur 21 tahun dianggap belum dewasa menurut hukum.

3. Pria sudah berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, perkawinan dapat diberikan atau diizinkan jika pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun. Batas umur ini untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya.

Jika pasangan calon masing-masing masih berumur pria 19 tahun dan wanita 16 maka sebelum mereka melakukan perkawinan harus seizing kedua orangtuanya mereka masing-masing.

4. Tidak terikat dalam suatu perkawinan

Pada Pasal 9 UU Perkawinan, seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal Pasal 3 ayat (2) dan dan Pasal 4 UU Perkawinan. Dalam Pasal 9 ini menganut asas monogamy. Suatu perkawinan tidak di perbolehkan untuk kawin lagi, tetapi apabila dalam perkawinan yang terdahulu terdapat masalah sesuai dengan yang dijelaskan pada Pasal 4 maka laki-laki tersebut dapat kawin lagi namun sesuai dengan peraturan agama masing-masing.

5. Tidak melakukan perkawinan atau perceraian untuk kedua kalinya dengan suami/istri yang sama.

Ketentuan pada Pasal 10 UU Perkawinan, apabila suami-istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Oleh karena itu UU Perkawinan mempunyai maksud agar suami-istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan abadi, agar tidak terjadi putusnya perkawinannya, jika suatu saat mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dengan pertimbangan yang matang. Ketentuan ini mencegah

tindakan kawin-cerai dalam masyarakat dan agar antara pasangan suami-istri dapat menghargai satu dengan yang lain dan menciptakan keharmonisan di kalangan keluarga dan masyarakat umum.

6. Bagi janda

Ketentuan pada Pasal 11 ayat (1) UU Perkawinan, bagi seorang wanita berlaku jangka waktu tunggu, yang mana di sebutkan pada ayat (2) UU Perkawinan, tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan pada Pasal 39 disebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan dan untuk janda yang putus karena perceraian sedang antara janda dan bekas suami belum pernah melakukan hubungan kelamin maka tidak ada waktu tunggu tetapi jika perkawinan yang putus karena perceraian dan antara mereka pernah melakukan hubungan kelamin maka waktu tenggangnya dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan untuk janda yang perkawinannya putus karena kematian maka tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suaminya. Syarat-syarat ini bersifat kumulatif, jadi harus dipenuhi semua.

B. Syarat Formal

Syarat formal adalah yang berhubungan dengan formalitas-formalitas mengenai pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat formal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan pada Pasal 3,4,5,6,8,9 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.

Perkawinan yang dilakukan oleh suami istri secara sah akan membawa konsekuensi dan akibat dibidang hukum. Akibat hukum tersebut adalah:

1. Timbulnya hubungan antara suami istri.
Dalam hubungan sebagai suami-istri dalam perkawinan yang sah, maka mereka mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk menegakkan rumah tangganya.
2. Timbulnya harta benda dalam perkawinan.
Suami-istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, akan mempunyai harta benda, baik diperoleh sebelum perkawinan maupun selama perkawinan. Pengaturan terhadap harta kekayaan tersebut selanjutnya diatur pada Pasal 35 Sampai Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
3. Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak.
Akibat hukum terakhir dari perkawinan yang sah adalah adanya hubungan antara orang tua dan anak. Pengaturan selanjutnyaterhadap hal ini diatur dalam Pasal 45 sampai Pasal 49 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.¹⁰

C. Perkawinan Di Masyarakat Bolaang Mongondow

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan keagamaan yang dianut oleh masyarakat bersangkutan. Seperti halnya peraturan perkawinan bangsa indonesia bukan saja dipengaruhi oleh ajaran agama hindu, budha, Islam, dan kristen bahkan dipengaruhi budaya perkawinan barat, jadi walaupun bangsa indonesia kini telah memiliki hukum perkawinan nasional sebagai aturan pokok namun dalam

¹⁰Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 22.

kenyataannya bahwa dikalangan masyarakat indonesia masih tetap berlaku adat dan tata upacara perkawinan yang berbeda.¹¹

Menurut hukum adat pada umumnya di indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetangaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetangaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.¹²

Dahulu, yaitu dizaman *paloko* dan *kinalang* sebelum masuknya agama Islam, maka *moguman* (meminang) dilaksanakan dengan cara:

Lelaki yang bersangkutan menghadap ibu bapak orang tua dari perempuan dengan maksud menyatakan hasratnya bahwa ia hendak meminang anak dari ibu bapak untuk menjadi calon istrinya. Apabila orang tua wanita telah menyetujuinya kemudian megundang ayah dan ibu dari pihak laki-laki untuk memberitahukan maksud tersebut. Jika keluarga kedua belah pihak menyetujuinya pihak keluarga wanita mengirimkan utusan yang disebut *taba* kepada keluarga pihak lelaki yang menyatakan bahwa anaknya telah masuk minta kawin. Jika pihak keluarga lelaki menyetujuinya maka kedua belah pihak (keluarga pria dan keluarga wanita) mengundang kepala kampung dan orang-orang tua kampung untuk menguatkan dan menentukan harta atau *tali* (dalam bahasa mongondow). Kemudian *bobato* (kepala kampung) mengumumkan kepada hadirin bahwa kedua anak ini telah menjadi suami istri.

¹¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 1.

¹²*Ibid.*, hlm. 8.

Setelah masuknya agama Islam, seorang pria maupun wanita bebas memilih jodohnya dengan ketentuan tidak melanggar pembatasan jodoh yang berlaku, pembatasan mana mewajibkan seseorang harus kawin diluar keluarga, ialah semua anggota keluarga batih dari saudara sekandung ayah dan ibu baik yang laki-laki maupun perempuan. Selain pembatasan berdasarkan adat, juga ada pembatasan jodoh yang berdasarkan agama, yakni tidak boleh kawin dengan muhrimnya antara lain: bibi, saudara-saudara susuan, saudara perempuan dari istrinya, perempuan yang bersuami dan perempuan yang berada dalam masa iddah kecuali iddah mati.

Apabila seorang anak laki-laki telah mendapatkan calon jodoh ia segera minta persetujuan dari orang tuanya sebelum tiba waktunya untuk melamar pada orang tua si gadis tersebut. Sebelum mendapat persetujuan dari orang tua biasanya mereka melakukan pertemuan secara diam-diam, sebab apabila sudah diketahui oleh umum bahwa mereka mempunyai hubungan, sedangkan keluarga si anak lelaki tadi belum datang melamar, hal ini mereka anggap merendahkan martabat wanita.

Upacara perkawinan upacara adat mempunyai rangkaian sebagai berikut:

Sebelum diadakan peminangan, pihak keluarga lelaki mengirim utusan atau disebut *monaba*, pada orang tua gadis untuk memberi tahukan bahwa anak laki-laki mereka akan datang untuk melamar anak gadis yang ada pada keluarga tersebut. Setelah tiba saatnya melamar atau meminang, maka anak laki-laki bersama seorang yang mewakili orang tuanya datang kerumah si gadis untuk mengemukakan maksudnya, dan tahap ini biasanya disebut *mogantung* atau *moguman* (meminang). Selain orang tua si gadis juga para orang tua dan tetua kelompok keluarga serta anggota dewan desa juga turut hadir dalam upacara ini. Sesudah diadakan peminangan, orang tua anak gadis mengirim utusannya pula kepada orang tua anak laki-laki untuk memberitahukan bahwa anak laki-laki mereka bersama wakil orang tua telah datang meminang anak

gadisnya. Utusan keluarga si wanita ini disebut *taba*. Selain itu utusan tersebut memberitahukan bahwa pinangan dari anak mereka telah diterima oleh orang tua si gadis.

Bila lamaran tadi telah diterima, baru kedua belah pihak dalam hal ini orang tua laki-laki maupun pihak keluarga wanita mengadakan suatu pertemuan untuk membicarakan hari pelaksanaan perkawinan, tentang jumlah harta kawin (*tali*), biaya pesta perkawinan penentuan jumlah uang adat lainnya seperti uang *gu'at* (uang tanda pemisahan antara anak gadis dan ibunya), uang *gama* (sejumlah uang yang dibayarkan kepada orang tua si gadis sewaktu anak gadis tadi akan di ambil dan dibawah oleh orang tua anak laki-laki). Besar kecilnya uang adat tergantung besar kecilnya permintaan dari pihak keluarga si gadis. Biasanya faktor-faktor seperti keturunan dari golongan mana si gadis yang dipinang itu, soal kekayaan dan kecantikan juga merupakan faktor yang mempengaruhi besar kecilnya harta kawin yang diminta oleh keluarga si gadis. Oleh sebab itu untuk mencegah jangan sampai timbul hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat seperti pelanggaran dalam soal adat, telah ditetapkan besar kecilnya *tali* itu sesuai dengan tingkat kedudukan dari setiap golongan (Seminar adat se Propinsi Sulawesi Utara tahun 1972), yaitu:

- a. Bila yang kawin itu adalah anak cucu raja yang pertama (*ginggolam*), maka besarnya *tali* (harta) adalah 1.000 real.
- b. Bila yang kawin itu golongan *simpal* (Penduduk kelas II), besarnya tali adalah 200 real.
- c. Bila yang kawin itu dari golongan *yobuat/tahik* (Golongan paling bawah), maka *tali* (harta) adalah berupa botol. Pemberian harta berupa botol tidak berlaku lagi, sejak golongan budak di bebaskan oleh Datu Cornelis Manoppo (1903).

Perlu di ketahui bahwa besarnya *tali* tidak di ukur lagi dengan ukuran real, melainkan sudah dihitung menurut bilangan rupiah. Begitu juga uang *yoko* yang merupakan sejumlah uang yang akan dibayarkan kepada para *Guhanga* sebagai imbalan.

Apabila telah ada persetujuan atas penentuan jumlah harta kawin dan biaya lainnya, baru kedua belah pihak menunjuk seorang untuk mewakili mereka memberitahukan hasil pembicaraan dan jumlah harta kawin yang telah disepakati serta uang adat lainnya kepada *Guhanga* desa, walaupun sewaktu diadakan pembicaraan mengenai hal tersebut *Guhanga* desa juga turut hadir. Adapun maksud diberi tahukannya jumlah harta dan uang adat yang akan diberikan kepada keluarga si gadis pada *Guhanga* desa, ialah untuk mencegah bila dikemudian hari ada yang membatalkan perkawinan itu, maka ia akan kena sanksi adat, sanksi adat mana dengan ketentuan apabila yang membatalkan perkawinan tersebut adalah pihak dari keluarga laki-laki maka ia diharuskan untuk membayar *momotok kon adat*¹³ pada keluarga gadis sebesar uang adat yang telah di sepakati, jadi dalam hal ini jumlah dari harta kawin, biaya perkawinan dan uang adat lainnya seperti uang *gama* dan *gu'at*. Sedangkan kalau yang membatalkannya adalah dari pihak keluarga gadis, maka denda adat yang dikenakan adalah setengah dari jumlah uang yang telah di sepakati.

Sebelum diadakan peresmian perkarwinana secara Islam, apabila ternyata yang kawin itu masih mempunyai ikatan kekerabatan seperti sepupu misalnya, maka diadakan suatu upacara khusus yang disebut upacara *momto kom pomui'an*.¹⁴ Upacara pengesahan perkawinan secara hukum Islam (nikah), pelaksanaannya dipimpin oleh seorang petugas dari kantor urusan agama bagian nikah dan talak rujuk, yang bertugas di wilayah kecamatan dan dibantu oleh imam dalam desa. Upacara ini di dahului dengan penyerahan *dati* (mahar atau mas kawin) yang besar kecilnya tergantung dari permintaan gadis. Sesudah penyerahan mahar barulah dibacakan akad nikah. Sesudah upacara pengesahan perkawinan berdasarkan Islam, dilanjutkan dengan penyerahan harga kawin (*tali*), dan uang *gu'at*. Pada upacara

¹³ *momotok kon adat* dalam bahasa daerah Bolaang Mongondow yang berarti uang denda adat.

¹⁴ *momto kom pomui'an* dalam bahasa daerah Bolaang Mongondow yang berarti memutuskan hubungan persaudaraan.

ini diadakan pesta secara besar-besaran dimana semua andaitolan (keluarga) serta anggota kerabat datang meramaikannya dengan membawa bingkisan masing-masing.

Dalam upacara perkawinan dibacakan doa-doa oleh tokoh adat atau imam yang contohnya sebagai berikut :

Bo ompu' poigumon barakat, intong'pa doman poruru'i togi mija in barang inta mopatu' boogojanja doman ini barakat in umur molanggo' bo rijiki kalal sin a posalehe kon tumpala umat, pobantung kon pomarentah bo posumbah ko'i togi mija.

Artinya: “Kami memohon berkat, kiranya yang maha besar tuhan akan menjauhkan barang yang panas dan akan memberikan berkat, memberikan umur panjang dan rejeki halal untuk membina sesama umat manusia, membantu pemerintah dan untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan”.

Upacara selanjutnya adalah *mogama*¹⁵ yang dilakukan sehari sesudah peresmian perkawinan. Pada upacara ini keluarga pria datang ke rumah orang tua gadis untuk mengambil gadis secara simbolis dengan menyerahkan sejumlah uang yang disebut uang *gama*, besar kecilnya jumlah uang tersebut tergantung dari pembicara pada upacara *moyogombang*¹⁶. Sesudah diadakannya acara *mogama* ini maka keduanya harus datang ke rumah orang tua dari laki-laki untuk tinggal walaupun hanya untuk sehari saja, kemudian terserah apakah mereka akan tinggal dengan orang tua anak laki-laki atau kembali kerumah dari orang tua gadis.

Pembayaran uang-uang adat selama perkawinan seperti harta kawin (*tali*), *yoko*, uang *gama* dan *gu'at* tidak selamanya menjadi tanggungan dari orang tua anak laki-laki. Biasanya para anggota kerabat dari pihak laki-laki itu turut menyumbang. Selain sumbangan

¹⁵*mogama* arti dalam bahasa daerah Bolaang Mongondow adalah upacara penjemputan mempelai wanita oleh keluarga mempelai pria.

¹⁶*moyogombang* dalam bahasa daerah Bolaang Mongondow yang berarti berkumpul atau bermusyawarah.

uang, mereka juga membantu menyiapkan pelaksanaan pesta perkawinan dan membantu membawa bahan yang diperlukan seperti beras, ayam dan bahan lain-lainnya.

Harta kawin ini dapat berwujud benda, seperti sebidang tanah, atau seekor sapi, maupun kambing, dan ini tergantung dari persetujuan mereka sewaktu upacara *moyogombang*, yang berhak memakai dan menerima harta kawin (*tali*) adalah orang tua gadis. Biasanya oleh orang tua gadis uang itu digunakan pada pesta perkawinan atau juga diberikan kepada kedua anak mereka yang baru kawin. Begitu juga dengan uang *gama*, diserahkan kepada orang tua gadis dan nanti orang tua gadis yang menentukan apakah akan diberikan semua kepada anak gadisnya atau sebagian saja.

Sedangkan uang *gu'at* itu diserahkan kepada ibu gadis atau saudara perempuannya atau juga kepada wali gadis bila gadis tidak mempunyai ibu lagi, dan uang *gu'at* ini mutlak di pakai oleh mereka yang menerimanya. Mahar atau mas kawin diserahkan kepada gadis tadi dan dia yang berhak memakainya.

Adat penetapan sesudah nikah erat hubungannya dengan pelaksanaan upacara *mogama*. Apabila sesudah nikah langsung diadakan upacara *mogama*, maka keduanya bebas dalam menentukan dimana mereka akan menetap sesudah nikah. Apakah mereka akan tetap disekitar pusat kediaman dari kerabat istri. Kalau sesudah perkawinan belum sempat diadakan upacara *mogama*, maka selama itu istri tidak boleh meninggalkan orang tuanya.

Bila sesudah perkawinan lelaki mengundurkan diri, maka *tali* yang diserahkan tidak dikembalikan lagi. Dan selanjutnya bila anak perempuan mengundurkan diri (tidak melaksanakan tugasnya sebagai istri) ia diwajibkan memberikan denda berupa *butung in ata siow kopulu'in pangkoinya*. Suatu ketentuan lain ialah apabila dari kelurga bangsawan kawin dengan golongan *simpal* (budak), maka ia tidak memberi harta. Dan bila dalam perkawinan ini menghasikan

anak, maka anak lelaki yang lahir dari perkawinan ini diberi gelar *abo* dan bila anak perempuan di beri gelar *bua* atau *bai*.¹⁷

D. Tahapan Adat Istiadat Perkawinan Bolaang Mogondow

Adat istiadat perkawinan Bolaang Mongondow memiliki tahapan-tahapan yang harus ditaati oleh setiap masyarakat adat, adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adat-Istiadat Perkawinan Bolaang Mongondow

Bentuk-bentuk perkawinan

a. Berdasarkan Jumlah istri/Suami

1). Perkawinan Monogami

2). Perkawinan Poligami

- Poligini

- Poliandri

b. Berdasarkan Menurut asal Suami/istri

1). Perkawinan Endogami

2). Perkawinan Eksogami

c. Perkawinan menurut Hubungan kekerabatan persepupuan

1). Perkawinan cross Cousin (anak laki-laki dan anak perempuan)

2). Perkawinan paralel Cousin (anak kakak beradik yang sama)

d. Perkawinan menurut pembayaran mas kawin (mahar)

1). Perkawinan mas kawin barang

2). Perkawinan Mas kawin uang

3). Perkawinan mas kawin barang dan uang

¹⁷Tim Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan daerah Provinsi Sulawesi Utara, *Adat Istiadat Daerah Sulawesi Utara*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1978), hlm. 93.

- 4). Perkawinan mas kawin hewan ternak
- 5). Perkawinan mas kawin barang, uang dan hewan ternak.

Macam-macam perkawinan menurut Adat Mongondow yang digagas oleh Raja Tadohe:

- a. Perkawinan *Moguman* (melalui peminangan)
- b. Perkawinan *Momalui Kon Bolad* (sudah lama serumah)
- c. Perkawinan *Molagui* (keduanya lari)
- d. Perkawinan *tangag* (memaksa perempuan untuk dilarikan)
- e. Perkawinan *guman mojujur* (mirifa, bedanya kejujuran)
- f. Perkawinan *Sirodok* (muncul tiba-tiba dgn peralatan)
- g. Perkawinan *libag* (ditemukan ditempat tidur)
- h. Perkawinan *Simpota* (Penangguhan waktu)
- i. Perkawinan *Simbai* (Bersembunyi di kolom ranjang)
- j. Perkawinan *Limibo* (bertanya menunggu dewasa)
- k. Perkawinan *Yogina* (timbul belas kasihan karena susah)

2. Tahapan-tahapan Perkawinan dalam Prosesi Adat Bolaang Mongondow

- a. Proses Empat Mata *Moguman* (meminang) Proses ini diawali dengan *Taba* berupa utusan dari pihak laki-laki datang di rumah perempuan dan memberi tahu bahwa akan ada orang tua laki-laki yang hendak bertamu dengan contoh bahasa adat:

“*Akuoi na'a pinotaba' bi' nodia kon bahasa i papai... bo i mamai..... kon akakuma bo mopia-pia mako booyuon in waktu kon imama... bo papai... da topi mangoi kon tungkul mangoi dolom in olaton pa topilik si dega mosia mamangoi*

mongimbaloian kon na'a in taradua i buloinya. ta' bi' tua dega' in bahasa pinodapot na'a".

Artinya: Saya adalah utusan yang disuruh menyampaikan pesan kepada bapak... ibu... jikalau sehat walafiat dan ada waktu luang dari ibu... bapak.. kiranya sebentar malam bisa menunggu karena akan ada yang datang berkunjung disini suami beserta istri dari pihak orang tua laki-laki, itulah yang ingin di sampaikan dan merupakan tujuan saya disini.

(jawab) *O'oo. mopyain tarimaan. podapotdon mako kon syukurdon moanto'.*

Artinya: Oh iya kabar baik diterima, tolong sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

(setelah dua bahasa adat ini mungkin ada bahasa selingan lain sebelum utusan ini pamit pulang, tergantung situasi yang perlu disampaikan).

Selanjutnya diadakan pertemuan empat mata dengan inti pembicaraan dalam bahasa yang halus dengan pokok-pokok:

- 1). Orang tua laki-laki menyampaikan niat dari anaknya.
- 2). Penerimaan dari pihak Orang tua perempuan
- 3). Membicarakan soal aturan adat yang berlaku di kampung/desa di mana perempuan berdomisili yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki di antaranya: (harus mongadat)
 - a). *Tali* (mas kawin) yang sudah menjadi ketetapan kampung, biasanya hanya disebut secara kekeluargaan
 - b). *Tomboyok* (ongkos) yang sering pihak perempuan menjawab seikhlasnya namun harus ada bayangan agar calon laki-laki menyiapkan.
 - c). *Guat*, Guaton koi mamanya
 - d). *Dati* (hak anak perempuan) untuk menentukan jumlah dan biasanya sudah ada kesepakatan.

e). Merencanakan konsolidasi waktu dengan pemerintah setempat.

Bila calon kantung laki-laki berasal dari luar kampung maka adat yang diikuti adalah pihak perempuan.

Pertemuan empat mata ini sering tidak disertai orang tua laki-laki tetapi sering diwakili oleh sesepuh keluarga bahkan ditemani salah seorang *guhanga*. Hal-hal yang belum disentuh dalam pertemuan “empat mata” antara lain:

- Apa yang dibawa pada acara *mongontong*
- *Toyibalun* (hadia)
- *Yoko acara mogama'* (penghargaan bagi wanita oleh laki-laki)

b. Proses *Moguman* (Inti) Secara Umum

Biasanya kedua belah pihak sama-sama mengundang keluarga, *Bobato*¹⁸, *Guhanga*¹⁹, *Guranga*,²⁰ probis dan RT, pegawai *syar'i* untuk mengikuti acara peminangan dan pihak mempelai laki-laki mengutus *guhanga* (tokoh adat atau keluarga) untuk memberitahukan hari, tanggal dan waktu peminangan secara umum.

Di zaman dulu peminangan selesai, masih menunggu jawaban beberapa hari lamanya, tapi dengan memanfaatkan prinsip efektifitas waktu maka kini beberapa tahapan langsung dilaksanakan bersamaan dalam satu waktu. Hal-hal itu adalah:

- Peminangan
- *Potuli'an kon singog* (Pembalasan suara)
- *Ponilangan* (keluarga laki-laki menjenguk perempuan secara adat)
- *Poyosingogan kon waktu/monantu'* (Menentukan waktu)

¹⁸*Bobato* adalah bahasa daerah Bolaang Mongondow yang berarti Lurah atau Kepala Desa.

¹⁹Pemuka adat/tokoh adat.

²⁰Para orang tua kampung.

Prosesi peminangan intinya berjalan sebagai berikut:

Rombongan pihak laki-laki yang menuju keluarga perempuan dalam adat Mongondow sekarang ini calon kantang laki-laki dibawa serta karena sesuai Hukum Adat yang dicetuskan oleh Tadohe, walaupun ada anggapan bahwa calon Boleh untuk tidak ikut. Rombongan yang terdiri atas Pemerintah, *Guhanga*, *Gurangan boginalum*²¹ bersama calon laki-laki memakai kemeja putih lengan Panjang berjalan menuju rumah perempuan sambil menjijing lantera (dulu).

Setibanya di rumah perempuan, ada seorang *guhanga* atau tokoh masyarakat yang akan menyambut dengan bahasa adat:

“Assalamualaikum wr.wb.. Noko ontong mako kon rombongan in keluarga nongkon dampig in lolaki, koyotaki-takin in guhanga, bo pomarentah yo akuoi tumoliu'pa koi papa bo ki mamai... mopodapot pain bahasa moluko' moalus... niondon dega' in moiko Komintan”.

Artinya: Assalamualaikum wr.wb.. Melihat dari rombongan keluarga pihak lelaki, bersama lembaga adat, dan pemerintah. saya mewakili dari bapak... ibu... ingin menyampaikan pesan yang baik, selamat datang untuk kalian semua.

Tamu menjawab: *“Na'adon”*.

Artinya: Iya kita telah tiba.

Penerima kembali menjawab: *“Syukur mobarong”*.

Artinya: Terima kasih banyak.

Selanjutnya Kepala Dusun atau RT menyampaikan sepatah dua kata dan Langsung memimpin acara dan menyerahkan prosesi meminang melalui *Guhanga* (*Guhanga Dampig Bobay* artinya lembaga adat dari perempuan (GDB), *Guhanga Dampig Lolaki* artinya lembaga adat dari laki-laki (GDL)).

²¹*Gurangan boginaluma* dalam bahasa daerah Bolaang Mongondow yang Berarti Para Orang Tua Kampung beserta saudara-saudaranya.

GDB (Lembaga adat dari perempuan): “Assalamualaikum Wr. wb. *salam saejahtera koinaton komintan (jika ada agama lain)”.... bobato apa dumona mako. koligai kita komintan mopoponikpa in puji bo syukur kon Allah swt, Tuhan ta kitogi kawasa sin dolom tanaa inogoyannya pa kesehatan bo kasampatan sahingga noyodondon pa may kona’a kon siniyungan i papa bo i mamai..... naya tuludon motolu adi’. Salawat bo salam diya doman naton koliongan poponikon kon nabi naton, nabi moloben nabi Mohammad saw. do’aon makoin bayongan nikmat, rahmat, umuran pa doman moponag kon iniya, keluarganya, sahabatnya bo Insya Allah oyu’on pa doman in totuyu’nya moidapotmai koinaton kominta, ta’ salalu pabi’ mosetia bo dumudui kon topotunduknya..... Mamagi’ don kon kaparaluan na’a, dega’ oyuonbi’ in makusud in guyanga minta Noponik monik kon kinuyungan i papa boi mamai..... singog na’a dega’ in moitongkodpa bo abatanpa dega’ mako in guhanga ta binali totoy bahasai togi gadi kon dota in lolaki.*

Artinya: Assalamualaikum Wr. wb. salam sejahtera bagi kita semua (jika agama lain)... pemerintah mengingatkan , marilah kita semua mengucapkan piji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang maha kuasa sehingga malam ini diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat bertemu ditempat ini yaitu bapak dan ibu... sekeluarga. salawat dan salam taklupa kami panjatkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, semoga nikmat, rahmat, tetap lagi sampai kepadanya, keluarganya, sahabatnya, dan in shaa Allah percikannya sampai kepada kita semua, selalu setia mengikuti petunjuknya. kedatangan menyampaikan kepentingan ini mungkin maksud dan tujuan orang tua datang kerumah bapak dan ibu.... cerita ini mungkin sampai disini dulu dan sambut kata-kata dari ketua adat yang dijadikan jembatan untuk menyampaikan pesan dari pihak laki-laki.

GDL (Lembaga adat dari laki-laki): Assalamualaikum wr.wb. *Aku’oi na’a in guhanga lipu nodiakon bahasa I togi gadi kon dota in lolaki nabatanan ki., konggina makomopoyotakat, in bobahasan mopiya kondoyowadon no pihak. singogdon mako motubu*

mopomolat mako in makusud, aka kuma bomopiya domanbo aka dega diyapa In nonagu' in singog andeka nolonggai in bahasa kon adi' kon baloi na'a ki..... yoki adi' nami, ki adi'in keluarga, kiadi' in lipu ki mamangoibi moguman mobuloi kon i..... bahasa na'a dega' in no'i tongkodpa.

Artinya: Saya adalah lembaga adat desa ingin menyampaikan pesan dari pihak keluarga laki-laki, seperti menyatukan hati bersama-sama mencari kesepakatan yang baik dari kedua belah pihak. pembicaraan ini harus di tuntaskan sampai pada maksudnya, jikalau itu baik dan belum ada orang lain yang datang untuk meminang anak perempuan ini, maka anak kami, anak keluarga, anak desa ingin berkunjung untuk membicarakan peminangan kawin dengan.... pembicaraan ini cukup sampai disini dulu.

GDB (Lembaga adat dari perempuan): *"Syukurdon moantok' kon guhanga. dinongogmai na'a yo niatbi' dinoyon kon bahasa mopia bo pinogonu' da akuoi na'a salaku totoi bahasa i togigadi' kon dota' in bobay motarima bi' takin gina Mosanang, tonga' aka diya' doman mokopatu' kon pogot nayadua da libo'onpa langsung kon inayadua ta kinodoyonannya, bo saksi naton komintan....."*

Artinya: Terima kasih banyak kepada lembaga adat , mendengarkan niat baik yang disampaikan tadi tentu saja sangat menyenangkan hati, saya selaku atau mewakili keluarga dari pihak perempuan menerima dengan hati yang senang. tetapi kalau boleh tanyakan langsung saja kepada mereka berdua yang bersangkutan, akan kita saksi bersama.

lolibo' (Penanya): totu'u kamunda noyosingog... motonibuloi ?

Artinya: Apakah benar kalian berdua ingin menikah ?

Tubag (Jawab): Totu'u....

Artinya: Iya benar.

Lolibo' (Penanya): totu'u kon ta' bi' ki..... in noyosingogmu motonibuloi ?

Artinya: Sekali lagi apakah sudah benar-benar kalian berdua ingin berrumah tangga ?

Tubag (Jawab): O.o.. totuu..... Syukur kon Tuhan, syukur kon ribu, syukur kon rabn. andon nopatat bo nosilang kon guhanga, pinomaya in bobato in lipu' mousingat kon kami tolu na'a guhanga lipu' ta pinokikadaian bo mopobaya' in adat bo atorang ta pinotondok bo polukad Kon adi' in lipu'. na doman tua podudui undang-undang no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 3 yang berbunyi; pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. tua manangka moponting bi' totok koinaton komintan sin noyokait in hukum negara. dega' singog na'a in tongkodanpa...

Artinya: Iya benar, terima kasih banyak kepada Tuhan, beribu-ribu syukur, terima kasih pada yang maha kuasa, sekarang telah jelas kepada para lembaga adat , kepada kepala desa, mengingatkan kita semua ini lembaga adat desa yang bertanggung jawab terhadap aturan dan sebagai penjaga anak dalam desa ini menurut UU no.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 3 yang berbunyi: Pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. itulah hal yang penting bagi kita semua karena bersangkutan dengan hukum negara, maka sampai disini dulu.

GDL (Lembaga adat dari laki-laki): "syukur mo anto' kon bahasa in guhanga dampigin bobay. bahasa molaus moluko' ta' nododuduyan kon ibog bo lampang... da ka de'emanbi' kumaluku' da kon dalam in kokantangan koinayadua adi' in lipu bo aka deka oyu'on nobali adat, adat in lipu, adat in bahasa da kami nongkon dampigin lolaki tonga moki syukur bo mokidongog. bahasa na'a dega' in tongkodanpa.

Artinya: Terima kasih banyak atas musyawara dari lembaga adat pihak perempuan. musyawara yang sopan santun yang mengikuti langkah dan bukan menya-nyikan dalam pertunangan mereka berdua, didalam desa ini ada yang terjadi adat, adat desa ini,

membawa adat dan bahasa dari pihak laki-laki mengucapkan terima kasih dan mendengar bahasa ini cukup sampai disini dulu.

GDB (Lembaga adat dari perempuan): “*Syukur mo anto’..... aka kuma bo mopia bo diya’ mokopatulo kon pogot, bo diya’ doman kopadaton namu tolu kon tobotak, yo akuoy pinomia totoy in bahasa kon dota in bobay, mokoigumpa kon kain bahasa de’eman barang andeka angkub in pogot.. tonga’ doitdon bidon bo sinolatad:*

Peretama in adat tali’

Nogindua adat gu’at

Nogintolu dega tompoyokpa in oaidan. (terserah kesepakatan)

Aka dega tolotadonin kain bahasa..... yo koanto’nya.....

Singog na’a dega’ in moitongkodpa.....

Artinya: Terima kasih banyak apabila baik atau tidaknya dalam pertatapan muka agak tegang ini, dan jika tidak berlebihan untuk kita bertiga dari pihak sebelah, dan saya sebagai pembawa amanah dari pihak perempuan, meminta bahasa bukan dalam bentuk barang atau penutup muka.. melainkan uang sebagai syarat:

Pertama adat tali’

Yang kedua adat gu’at

Yang ketiga biaya resepsi perkawinan..... (terserah kesepakatan)

Jika dibicarakan dalam bahasa..... Banyaknya berapa.....

Pembicaraan ini dihentikan sejenak.....

GDL (Lembaga adat dari laki-laki): “*Nokodongogmai kon singog ing guhanga dampig in bobay, kon onda don in ininta’-inta’ monik koina pinopodoyon kon bahasa mopiya, yo tantu abatanku doman bahasa ta moluko’ moalus inta mopia... diya mobali’ rumongut andega mopoyo dondon in koibing bobuion mangoi na’don noyotumpu noyodondon... sin noanto’ bi’ na’a lumangag mako mongontong... mogolat kon kolabu’an in singog de’eman tonga yo gombong. yo singogku sampe mouput. yo de’eman bi’ dega kon piya*

inggina sin diya' pabi' kon palad in lima... ta' pabi' doman syukur in polaheron kon ondadon pinodapot in tobotak koina. yo... satujuon bi nami takin ikhlas ing gina bo mo'iaji' in temponya waktu ta satujuon in pomarentah yo poposarahkan bi' nami kon keluarga takin in guhanga sin nion in pinonompia kon bobahasaan doyowa no keluarga... bahasa na'a dega' noi tongkodpa....

Artinya: Mendengar pembicaraan dari lembaga adat sebelah pihak perempuan, dan kemudian semua diberikan dengan bahasa yang sopan dan santun, tentu karena diberikan dengan kata yang santun akan dijemput dengan bahasa yang santun pula karena jika tidak dengan bahasa yang sopan santun maka akan membuat wajah kecut dalam memendang alisipun jadi simis dan terlihat serupa dengan benang kusut dari banyak yang memandang kesana menunggu putusan dari bahasa adat karena pembicaraan kami ini bukan hanya sekedar berbisik-bisik pada akhir juga bukan hanya kebaikan hati untuk menghibur semata karena belum ada pegangan, melainkan hanya menyampaikan syukur yang dapat disampaikan dimana disampaikan itu juga tidak besar dan akan kami setujui dengan hati ikhlas. kemudian setelah datang pada waktunya pemerintah tinggal merestui dan diserahkan kepada keluarga beserta lembaga adat karena itulah yang memperbaiki musyawara kedua keluarga. pembicaraan sampai disini dulu.

Pemandu acara: ... *Tuadon dega' in labu' in tosingogon inayatolu guhanga kon haimbuloyan bo o'adatan kon ki adi' in lipu' kain bahasa doyowa no keluarga na'a.*

Artinya: inilah kepastian pembicaraan dalam musyawara oleh para lembaga adat atas perkawinan beserta ketentuan adat dalam desa itulah bahasa dari kedua keluarga ini.

Selanjutnya sambutan ketua lembaga adat atau boleh langsung kepala Desa atau probis. (diawali salam dan kata pembukaan) *"Mamagi'don kononudon in nobali' yo singog dolom tana'a terutama naya tolu guhanga ta nobali' totoi bobahasaan andeka bahasa in doyowa no keluarga yo noyotondolbi yodu-yodudui. yo*

mulai dolom na'a... kamunda nion kai bahasa resmi nokouli kon gelar... ki...ki kantang bidoni... bo sebaliknya. tuwa mangkai doyowa don no keluarga in molukad, na' doman tua in kamunda.. muali kon nodapot kon dodiya...tobatu'-tobatu'. tumpala don mosilukadan... sin aher mako moiagi' don in semponya ta sinantu' bo de'eman bi' ki..... in poniukommunikaan yo pokiukatanku in adat nolutu'. bo aka sebaliknya bo iko adi bobay umumdok in iko. yo monombotak kon adat in lipu'... adat na'a inpinolantung kon ki adi in lipu'. tuwa dega in sosingogon na'a, lebih dan kurangnya saya mohon maaf.. Wassalam..wr...wb.

Artinya: Kedatangan kami disini ingin menanyakan yang akan dimusyawarkan pada malam ini, terutama bagi para lembaga adat selaku pelantara untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedua bela pihak keluarga yang telah bersepakat. mulai malam ini kalian berdua dalam bahasa resmi kalian mendapat gelar si sebagai tunangan resmi dari dan begitu juga sebaliknya. kedua keluarga juga yang menjaga pasangan begitu juga sebaliknya, mulai dari samapai pada perilaku satu sama lain agar supaya akan saling menjaga, kemudian pada akhir datang waktu yang telah ditentukan dan tidak ada si maka lembaga adat akan memberikan sanksi yang matang dan apabila sebaliknya pengantin perempuan yang mengundurkan diri atau melanggar kesepakatan maka ia melanggar adat desa, dan adat ini sudah digunakan untuk masyarakat desa. itulah tujuan dari pembicaraan ini lebih dan kurangnya saya mohon maaf..

Selanjutnya selesai acara inti, dilanjutkan dengan acara *monilang*. keluarga Handai tolan memasuki ruangan rumah dengan membawa bermacam barang Mulai dari barang makanan maupun bahan baju, bedak, sabun dan lain-lain.

GDB (Lembaga adat dari perempuan): “*Assalam Wr.wb. alhamdulillah nopalut noyosingog in kokantangan... da akuoi guhanga lipu' takin-takin kitogigadi bo ginalum... de'eman dega moherang noko ontongmai kon keluarga bo ginalum nong kon dampig in lolaki.. sinu muotbi' magi' taki-takin in dodiyaan... da aka*

diya mokopatukon pogot yo libo'onpa mongo onu dega' in makusud. singog na'a dega in tongkoda pa..

Artinya: Assalam Wr.wb. alhamdulillah selesai pembicaraan peminangan dan saya selaku lembaga adat desa bersama kedua orang tua dan keluarga bukan terkejut melihat keluarga dan saudara dari keluarga pihak lelaki datang masuk bersama-sama membawa bawaan. jikalau tidak membuat marah bolehkah bertanya dulu apa maksud pembicaraan ini. pembicaraan ini sampai disini dulu.

GDL (Lembaga adat dari laki-laki): *“Syukur mo anto' kon bahasa moalus lolibo' in guhanga nongkon i togibalo. kami na'a kai bahasa. diniya in tabi bo tanobtakin syukur kontuhan. yo keluarga namangoipa noginsilang, moindoipa koi..... ki kantang i.... kiadi' nami, kiadi' in lipu'..... bo aka inontong mako bo dega' oyu'on in barang diniya nami keluarga. baik kokaanon, popake'on. yo diniya'bi takin tabi tanob in bahasa... poki pake koi.... takin bayongan in keluarga kon baloi na'a.. dapot mako in rencana bo akan imbuloian oyu'on in halangan bo diya' mo tudun. yo keikhlasan in keluarga bayongan in barang tana'a diya nobali' bobolian... tuwa dega in bahasa na'a. Wassalam Wr Wb.*

Artinya: Terima kasih atas tutur kata yang santun pertanyaan dari orang tua kampung sebagai tuan rumah, kami ini sebagai pembawa mandat yang didasarkan pada rasa syukur dan sayang semata-mata dari Allah SWT dan keluarga datang untuk memperjelas dan melihat langsung kepada sebagai tunangan resmi dari anak kami, anak dari masyarakat/kampung dan seandainya kelihatan ada bahan-bahan yang kami keluarga bawah, baik berupa makanan, maupun bahan pakaian. maka itu di dasarkan pada rasa kasih sayang untuk dipakai oleh dan seluruh keluarga yang ada dalam rumah ini. dan selanjutnya dalam rencana pelaksanaan ada halangan dan tidak terlaksana, maka barang-barang ini keikhlasan keluarga, barang-barang ini tidak menjadi hutang piutang. itulah mungkin tujuan dari pembicaraan ini. Wassalam Wr Wb.

Setelah selesai acara *monilang*. keluarga laki-laki pamit.

Catatan: Bagi perkawinan *nokoboyot*, jika tak bermasalah maka istilahnya *Taba'an* Dari pihak perempuan bahwa anak kami telah hamil dan selanjutnya Proses adat lain berjalan seperti biasa sedangkan resiko lainnya berpatokan Pada ketentuan-ketentuan dalam Desa.

c. Acara melapor ke kantor desa.

Pihak keluarga wanita melapor ke kantor desa sehingga kepala Desa bersama Aparat desa menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan langkah selanjutnya di mana minimal 10 hari sebelum ijab-qabul sudah ke Kantor Urusan Agama untuk mendaftarkan diri.

d. Acara Mendaftar ke Kantor Urusan Agama.

Kedua pengantin melapor ke kantor KUA didampingi petugas PPN serta menyiapkan berbagai kelengkapan administrasi termasuk fas foto serta biaya.

e. Acara pelaksanaan Adat *Tali (Mongoya)*

Acara ini dilaksanakan beberapa saat sebelum akad nikah dilaksanakan. Bagi keluarga yang mampu biasanya sering ada kesenian termasuk tuitan dan Pencak silat yang digelar di arena prosesi adat berlangsung.

Contoh penerimaan adat *tali'* di rumah perempuan.

- 1). Pertama ada pembawa baki dan penerima dengan syarat seorang anak yang masih ada kedua orangtuanya.
- 2). Ketika *guhanga* tiba, *guhanga* pihak wanita dan laki-laki berdialog..
 - *Dega' barang onu in na'a ?*, Artinya: Kira-kira barang apa ini ?
 - *Kain bahasa barang mopia*. Artinya: Ini barang yang baik.
 - *Mopia ta onu ?*, Artinya: Baik apa ?
 - *Natu duduk*. Artinya: Telur burung duduk
 - *Pongongonu ?*, Artinya: Untuk apa ?

- *Pononompia*. Artinya: Untuk memperbaiki
- *Ponompia kon onu ?*, Artinya: Memperbaiki apa ?
- *Ponompia kon bahasa.....* Artinya: Memperbaiki pembahasan...

3). Dilanjutkan dengan kedua *guhanga* berjabat tangan dan dirangkai dengan salam.

GDL (Lembaga adat dari laki-laki): ”*Salamat, salamat ta inandeku kon lagapan duduk bo nongayum kon tanga in nunuk, lagapan ta nobali takin singgai bo gotup.. bo na'aya angoyon pokitarima poki toringkut. yo dika ukaton kon siku in duyuk... badiya morondi palat moburuk. tabe takin salamat.*

Artinya: Selamat selamat andaikan burung duduk diatas pohon dan hinggap dipohon beringin, burung yang lahir bersama kilat dan gutur kemudian akan datang menerima, mempererat dan jangan hanya disudut-sudut agar tidak hitam atau bernoda atau berbau.

GDB (Lembaga adat dari perempuan): ”*Salamat, salamat inandeku kon lenso karawangabolpa nongkon kinolotangan ta diya' dongka kinororigon kinororiman ta' aka diya' bali'on tompikat in mama'an yo diya'bi' mobisi' mosia-siang moberak ande moedang. Tabe' takin salamat.*

Artinya: Selamat. diumpamakan pada sapu tangan yang dikarawang tenun dari nenek moyang sejak lahir yang sangat kuat, sangat halus dan sangat transparan kalau tidak dijadikan tali pengikat kaki untuk alat mengikat pinang dia tidak akan sobek terpisah-pisah...

4). Dilanjutkan dengan dialog hitung menghitung.

GDL (Lembaga adat dari laki-laki): “*Komintan natuain bo baya'nya, dasingognya in koinadonyo batangannya na'a don koyulayyak naton yo diya'bi' mongonu dega' in ontongan bo iyapon...*

Artinya: Begitulah caranya, penjelasannya, yang sudah diatur di tengah-tengah kehidupan kita tidak apa-apa takan disia-siakan dan takan diabaikan.

GDB (Lembaga adat dari perempuan): *“Na'adon kita komintan, inontonganmai na'a onudon in yosingogonmai na'a yo diya' bi' in tontam, diya' bidon kisi'an kon tubu' anbidon nokobobat kon lima. nion dega in tondolin bahasa na'a.*

Artinya: Kita semua telah mengetahui apa yang akan dimusyawarakkan telah tuntas atau selesai, tidak ada lagi kekurangan sebab telah dilaksanakan semua, itu yang dapat kami sampaikan.

GDL (Lembaga adat dari laki-laki): *“Nion bo ambi' kinoiguman... yo pobaya'anpa in sosalamatan, dongka nokitarema kase kon salamat..*

salamat.. salamatan inandeku kon waja luatoi... abitpa in guyanga ta andoi noatoi. andon pinake bo pinomoloi.. yo singgai na'a ginama'ku pinuyut mangoi pinagut bo pinorontoi konta bibit tobatu' itoi bo na'a inatod mangoi kon baloi sin kuma ponnggoliput ponnggolipoi ponnggoliu koitogi baloi bodiya' panga' indoyan mangoi. lanitanya tonga' molitod moimpoi tonga na pipiron tompot mooloi yo dika kaasio poponikon kon itoi kuukpa muntaginakuoi. ba kitadapa mopuyut modiya mangoi motayak kon tukang ta' mopandoi bui pokitubu, pokilamag pokilanoi yo dega' mota'au mubio pake'on sidudu matoi... Tabe takin Salamatan.

Artinya: Karena dimintakan untuk bersalamat maka ada yang kami siapkan, terima kasih saya membawakan selamat ...

Salamat, andaikan pada besi baja pusaka nenek moyang yang telah tiada, sudah dipakai secara turun temurun dan hari ini saya ambil untuk dipakai sebagai yang dituakan dalam keluarga dan sekarang kami antar dirumah dan direncanakan untuk membantu keluarga menggantikan tuan rumah dan apabila sewaktu-waktu kita lihat ketajamannya tidak sebagai mana yang diharapkan seperti hanya ditiup angin sepoi-sepoi diharapkan jangan dulu dilaporkan kepada orang tua kampung, panggil saya dulu selaku orang tua. agar supaya

kita berdua dulu yang mencari daya untuk dibawah pada tukang/pandai besi untuk diperbaharui dan dipertajam siapa tau boleh dipakai sampai mati...

f. Pelaksanaan Akad Nikah (Ijab dab Kabul)

Pelaksanaan ijab dan kabul dapat dilaksanakan sesuai keinginan kedua keluarga Baik di kantor KUA, di rumah pengantin wanita, di mesjid, di dalam los pesta Sesuai keinginan bersama. Biasanya usai ijab Qabul langsung dirangkai dengan Do'a syukuran atau adat syukuran keluarga yang didahului dengan doa atau *Oigum* dalam Bahasa Daerah.

g. Pelaksanaan Acara Resepsi Pernikahan.

Pelaksanaan resepsi tergantung kesiapan kedua belah pihak, baik mengenai waktu dan tempat, apakah seiring ijab dan qabul atau nanti disaat ada kesiapan Baik anggaran serta aspek penunjang lainnya.

h. Acara Adat *Mogama'*

Acara adat *mogama'* adalah simbol keagungan dan kehormatan kaum wanita Bagi suku Mongondow, Acara ini menjadi kewenangan pihak keluarga laki-laki sebagai kelengkapan adat istiadat, Sama dengan resepsi di pihak keluarga pihak perempuan, waktu pelaksanaan juga disesuaikan dengan kesiapan pihak keluarga Laki-laki terutama kesiapan anggaran. Bila waktu pelaksanaan masih menunggu waktu yang lama maka biasanya agar pengantin wanita sudah leluasa bertandan ke rumah mempelai laki-laki maka pihak laki-laki mendahulukan acara "*Mogama Kontampat*". Acara ini atas arahan pemerintah kota disarankan agar jangan hanya seperti simulasi sehingga adat terasa hanya sekedar main-main.

Acara Adat *Mogama* dilaksanakan dengan 13 tahapan dengan urutan yang kami Urutkan sebagai berikut:

- 1). *Tompangkoi Adat Gama'* = Dasar Adat Mogama'
- 2). *Lolanan Kon Tubig* = Menyeberangi Air/Sungai

- 3). *Lampangan kon Tutugan in Lanag* = Menyeberangi Cucuran Atap
- 4). *Poponikan Kon Tukad* = Menaiki Anak Tangga
- 5). *Lampangan Kon Tonom* = Melangkahi Bendul
- 6). *Pilat In Siripu* = Menanggalkan Alas Kaki
- 7). *Kungkum Ing Paung* = Menutup Payung
- 8). *Litu'an Bo Pogapangan* = Duduk dan Didampingi
- 9). *Pilat in Kolubung* = Membuka Kerudung
- 10). *Pinomama'an* = Makan Sirih
- 11). *Pinogiobauan/Pongaanan* = Makan
- 12). *Pinolimugan* = Berkumur
- 13). *Pobuian* = Pulang

Acara Adat *Mogama* diakhiri yang ditutup dengan acara *Monoibalun* atau *mogatod kontoibalun* dan merupakan tahapan akhir dari rangkaian acara Pernikahan.

Salamat waktu *mogukat kon* adat (Pihak Laki-laki)

Salamat... salamat kon inami tolu guhanga adat. nongkon omako bo namagi sinimingamat a monolisi kon ondadon in yosingog bo yopakat kon na'a kon kinuyungan i togi hajat.. inindoyanmai na'a yo inolat in guhanga, bobato bo masyarakat. yo koligai kita mopotobatupa muna initikad moigum kon doa bo barakat in Nabi bo Malaikat terutama Tuhan kitogi kahendak sin inogoyannya kita nikmat waktu moluas, badan mosehat a mogilapat kon yosingog in posibotak ta sinaksian namitolu lembaga adat yo de'eman bidon dega sinumangoi longkab tonga doitan bidon bo sinolotad yo na'a bidon popoabatkan guhanga inta nogolat yo buyipa indoyai bo takin iyap Sindika bo oyu'on bi' in nopimpik ande nototak ba bui

*intompodan nami podudui yopakat sin Nabi nion in kita umat noipakebi' ambe in singkap bo silap.... Tabe takin Selamat.*²²

Artinya: Selamat selamat... kepada orang tua adat dari pihak laki-laki, telah datang menyelesaikan apa yang telah dimusyawarkan di rumah perempuan atau yang berhajat. bilamana dilihat yang ditunggu orang tua kampung, kepala Desa dan masyarakat. marilah kita bersama-sama menyatukan terlebih dahulu permintaan doa meminta berkat pada Nabi dan Malaikat terutama kepada tuhan yang menguasai atau yang punya kuasa karena telah memberikan nikmat, waktu yang luas dan badan yang sehat sehingga bisa hadir untuk menyelesaikan apa yang telah dibicarakan oleh pihak perempuan dan pihak laki-laki yang disaksikan oleh kami selaku lembaga adat. barangkali uang yang dibicarakan bersama, sekarang kami serahkan kepada lembaga adat entah menunggu kami, maka kami minta untuk diperiksa terlebih dahulu, dihitung terlebih dahulu barangkali ada yang kurang sebab manusia punya kekurangan dan kehilafan... sekian..

²²Hamri Manoppo, "Makna Adat Istiadat dan Tahapan Hukum Adat Perkawinan Suku Mongondow", Makalah disampaikan pada penelitian Tata Kelola Hukum Adat Bolaang Mongodow bagi Guhanga dan Pemerintah desa Kopandakan I, Kotamobagu, 22 Mei 2017, hlm. 4.